



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/442/ X /2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU DESA LEMBANG-LEMBANG
KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN, DESA PATILA KECAMATAN TANA
LILI, DESA TORADDA KECAMATAN MASAMBA, DESA BANTIMURUNG
KECAMATAN BONE-BONE DAN DESA MAPPEDECENG KECAMATAN
MAPPEDECENG PERIODE 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Lembang-Lembang Kecamatan Baebunta Selatan, Desa Patila Kecamatan Tana Lili, Desa Toradda Kecamatan Masamba, Desa Bantimurung Kecamatan Bone-Bone, Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng, dan Desa Wara Kecamatan Malangke Barat Periode 2019-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 381);
7. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 19);
8. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/114/I/2020 tentang Pemberhentian dan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Pombakka Kecamatan Masamba, Desa Rompu Kecamatan Masamba, Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, Desa Wara Kecamatan Malangke Barat, Desa Polewali Kecamatan Baebunta Selatan Periode 2019-2025
9. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/302/VI/2021 tentang Pemberhentian dan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Hasana Kecamatan Mappedeceng, Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng, Desa Patoloan Kecamatan Bone-Bone, Desa Masamba Kecamatan Masamba, Desa Sidomakmur Kecamatan Tana Lili, Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan, Desa Sukaharapan Kecamatan Sukamaju Selatan, Desa Saptamarga Kecamatan Sukamaju, Desa Bungapati Kecamatan Tana Lili, Desa Marampa Kecamatan Rongkong Periode 2019-2025;
10. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/411/VII/2022 tentang Pemberhentian

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Toradda Kecamatan Masamba, Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju Selatan, Desa Girikusuma Kecamatan Malangke, Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan, Desa Limbong Kecamatan Rongkong, Desa Baebunta Kecamatan Baebunta, Desa Sepakat Kecamatan Masamba Periode 2019-2025;

11. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/505/X/2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Tolada Kecamatan Malangke, Desa Patila dan Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili, Desa Pandak Kecamatan Masamba, Desa Mappedeceng dan Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng, Desa Palandan Kecamatan Baebunta, dan Desa Tulak Tallu Kecamatan Sabbang Periode 2019-2025;
12. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/234/II/2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Teteuri Kecamatan Sabbang Selatan, Desa Baloli Kecamatan Masamba, Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan, Desa Wara Kecamatan Malangke Barat, Desa Limbong Kecamatan Rongkong, Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Periode 2019-2025;
13. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/561/VIII/2019 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2013-2019 dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2019-2025 Se-Kecamatan Masamba;
14. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/562/VIII/2019 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2013-2019 dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2019-2025 Se-Kecamatan Malangke Barat;
15. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/565/VIII/2019 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2013-2019 dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2019-2025 Se-Kecamatan Bone-Bone;
16. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/606/X/2019 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2013-2019 dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2019-2025 Se-Kecamatan Mappedeceng;
17. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/609/X/2019 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2013-2019 dan

Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Periode 2019-2025 Se-Kecamatan Tana Lili;

18. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor :
188.4.45/719/XII/2019 tentang Pemberhentian
Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2013-
2019 dan Pengangkatan Anggota Badan
Permusyawaratan Desa Periode 2019-2025 Se-
Kecamatan Baebunta Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Lembang-Lembang Kecamatan Baebunta Selatan, Desa Patila Kecamatan Tana Lili, Desa Toradda Kecamatan Masamba, Desa Bantimurung Kecamatan Bone-Bone, Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng dan Desa Wara Kecamatan Malangke Barat Periode 2019-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memegang jabatan tersebut.
- KEDUA : Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Lembang-Lembang Kecamatan Baebunta Selatan, Desa Patila Kecamatan Tana Lili, Desa Toradda Kecamatan Masamba, Desa Bantimurung Kecamatan Bone-Bone, Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng dan Desa Wara Kecamatan Malangke Barat Periode 2019-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 3 Oktober 2023

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI